



**BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH**

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 100.3.3.2/392 TAHUN 2026

TENTANG

**PEMBERIAN BIAYA SUBSIDI PELAKSANAAN KEGIATAN PENYEDIAAN DAN
PENYALURAN PANGAN POKOK ATAU PANGAN LAINNYA SESUAI DENGAN
KEBUTUHAN DAERAH DALAM RANGKA STABILISASI PASOKAN DAN HARGA
PANGAN MELALUI GERAKAN PANGAN MURAH PADA DINAS PANGAN,
KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BIREUEN
TAHUN ANGGARAN 2026**

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengendalian inflasi daerah dan memenuhi Kebutuhan pokok sehari-hari menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) dan/atau saat terjadi kenaikan/gejolak harga perlu adanya peran Pemerintah Kabupaten Bireuen berupa subsidi harga kebutuhan masyarakat melalui gelar pangan murah;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti maksud tersebut diatas dan untuk kelancaran dalam pelaksanaan Gerakan pangan Murah, dipandang perlu Memberikan Biaya Subsidi Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan melalui Gerakan Pangan Murah pada Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan suatu Keputusan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulu sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Ketahanan Pangan dan Gizi;

4

- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 7. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional;
- 8. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 9. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen;
- 10. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 1 Tahun 2026 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026;
- 11. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 20 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026;
- 12. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 2 Tahun 2026 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026, Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bireuen Nomor 21 Tahun 2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Biaya Subsidi Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan melalui Gerakan Pangan Murah pada Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026 adalah sebesar Rp.145.000.000,- (Seratus Empat Puluh Lima Juta Rupiah).

KEDUA : Besaran Subsidi untuk masing-masing komoditi sebagai berikut:

- a. Minyak Goreng Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah)
- b. Beras Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah)
- c. Gula pasir Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah)
- d. Telur Rp. 500,- (Lima Ratus Rupiah)

KETIGA : Biaya Subsidi Pelaksanaan Gerakan Pangan Murah pada Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bireuen sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu digunakan untuk membiayai barang subsidi, antara lain;

No	Komoditi	Volume	Subsidi	Jumlah
1.	Beras Premium	12.200	5.000/Kg	61.000.000
2.	Minyak Goreng	4.800	5.000/Ltr	24.000.000
3.	Gula Pasir	4.800	5.000/Kg	24.000.000
4.	Telur Ayam Ras	72.000	500/Butir	36.000.000
TOTAL				145.000.000

4

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bireuen.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

PARAF HERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
KADIS PANGAN, KELAUTAN & PERIKANAN	
KABAG HUKUM	

4

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 4 Mei 2026

BUPATI BIREUEN,


MUKHLIS